

PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BMN

2025

KPT SEKRETARIS KOTA SAWAHLUNTO NOMOR : 11 TAHUN 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka penghapusan Barang Milik Negara yang telah memenuhi persyaratan untuk dihapuskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2020; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PERMENKEU Nomor 83/PMK.06/2016.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan Tim Penghapusan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.

CATATAN :

- Keputusan Sekretaris KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 26 Juni 2025.
- Lampiran : 2 Halaman.